

---

## ANALISIS SISTEM BIAYA PEMELIHARAAN (MU'NAH) DALAM PEMBIAYAAN AMANAH (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Bone)

---

Hasrika<sup>1</sup>, Musrini Muis<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone

[hasrikaika3Ap1@gmail.com](mailto:hasrikaika3Ap1@gmail.com)<sup>1</sup> [musrini1@gmail.com](mailto:musrini1@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### ABSTRACT

*This research discusses the Analysis of Maintenance Cost System (Mu'nah) in Amanah Financing at Pegadaian Sharia Unit Bone. The study aims to determine how the maintenance cost system (Mu'nah) works in Amanah financing at Pegadaian Sharia Unit Bone, the mechanism of Amanah financing products at Pegadaian Sharia Unit Bone, and the advantages and disadvantages of maintenance costs (Mu'nah) in Amanah financing at Pegadaian Sharia Unit Bone. The research employed a field research design with a qualitative approach. Primary and secondary data sources were utilized. The results of the research indicate that (1) the maintenance cost system (Mu'nah) in Amanah financing at Pegadaian Sharia Unit Bone is a maintenance cost (1%) multiplied by the vehicle price, with the vehicle's BPKB serving as collateral, as per the Fatwa DSN-MUI Number 688/DSN-MUI/III/2008. (2) The mechanism of Amanah financing products at Pegadaian Sharia Unit Bone involves document completion, analysis stages (survey and BI Checking system checks), signing and delivery of the DP, disbursement, payment to the dealer, delivery of the vehicle to prospective customers, and collateral goods to murtahin, while still paying attention to elements of trust, agreement, duration, and risk to avoid undesirable situations. (3) The advantages and disadvantages of maintenance costs (Mu'nah) in Amanah financing at Pegadaian Sharia Unit Bone include delayed payments, inventory at the dealer, and surveys.*

**Keywords:** Financing; Maintenance Cost System (Mun'ah); Trust.

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas tentang Analisis Sistem Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem biaya pemeliharaan (mu'nah) dalam pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah Unit Bone, bagaimana mekanisme produk pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah Unit Bone, dan bagaimana kekurangan dan kelebihan biaya pemeliharaan (mu'nah) dalam pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah Unit Bone. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem biaya pemeliharaan (mu'nah) dalam pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah Unit Bone adalah biaya pemeliharaan (1%) dikali dengan harga kendaraan dan menjadikan BPKB dari kendaraan yang bersangkutan sebagai jaminan sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 688/DSN-MUI/III/2008. (2) Mekanisme produk pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah Unit Bone yaitu melengkapi berkas, tahap analisis (survey dan pengecekan sistem BI Checking), penandatanganan dan penyerahan DP, pencairan, pembayaran ke dealer dan penyerahan kendaraan ke calon nasabah serta barang jaminan ke murtahin dan tetap memperhatikan unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (3) Kekurangan dan kelebihan biaya pemeliharaan (mu'nah) dalam pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah Unit Bone yaitu keterlambatan pembayaran, stok barang di dealer, dan penyurveian.*

**Kata Kunci:** Pembiayaan; Sistem Biaya Pemeliharaan (Mun'ah); Pembiayaan

---

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrument keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah pada dasarnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik

mekanisme, tujuan, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai sosio-ekonomi masyarakat Islam (Soemitra, 2017).

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dengan prinsip syariah adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah (Tarantang et al., 2019). Kehadiran pegadaian syariah diharapkan dapat membantu masyarakat luas tanpa membebani masyarakat. Pegadaian syariah berupaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan baik dalam prosedur maupun pelayanan terhadap konsumen, dengan asas dan prinsip syariah pada pengelolaan produk yang ditawarkan.

Produk pembiayaan di Pegadaian Syariah salah satunya yaitu pembiayaan amanah. Pembiayaan amanah merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai swasta yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendaraan seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku (Hikmah, 2020). Namun, dalam pembiayaan amanah apabila penerima gadai tersebut tidak memanfaatkan barang jaminan dan berkewajiban untuk memeliharanya sampai waktu yang telah disepakati, maka pemberi gadai (*rahīn*) wajib mengeluarkan biaya-biaya (*mu'nah*) yang tentunya terkait dengan pemeliharaan jaminan (*marhūn*) (Rosid, 2020).

Data statistik Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 82.846 nasabah aktif pegadaian syariah di tahun 2019, sehingga tingginya minat masyarakat untuk menggunakan pegadaian syariah salah satunya disebabkan karena kemudahan yang ditawarkan pegadaian, sehingga masyarakat ekonomi menengah kebawah dapat menjangkau layanan produk pegadaian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya adalah untuk pembiayaan usaha. Khususnya di kabupaten Bone untuk jumlah pegadaian terdiri dari 1 cabang yaitu Cp Watampone, 1 UPS yaitu pegadaian syariah di jln. Vetran, dan 8 UPC yaitu Uloe, Bajoe, Ajangale, Mare, jln.Sukawati, Palakka, Taccipi, dan Tenriawaru.

Melihat dari hal tersebut, pegadaian syariah memberikan kemudahan kepada setiap pegawai yang bekerja di suatu instansi pemerintah/swasta untuk menggunakan salah satu jenis pembiayaan yang dimiliki yaitu pembiayaan amanah dengan tujuan untuk mendapatkan kendaraan dengan cara angsuran. Berdasarkan observasi awal penulis bahwa ketika calon nasabah bersedia untuk menggunakan pembiayaan amanah guna memiliki jenis kendaraan yang diinginkan dengan cara angsuran, maka calon nasabah tersebut harus melengkapi beberapa

persyaratan dan *rahīn* memberikan sebuah barang yang dijadikan sebagai jaminan (*marhūn*) kepada *murtahīn*, dan barang jaminan tersebut nantinya juga akan dikenakan biaya pemeliharaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait sistem biaya pemeliharaan, mekanisme produk, kekurangan, kelebihan, peluang dan ancaman biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah pada pegadaian syariah unit Bone. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem biaya pemeliharaan, mekanisme produk, kekurangan, kelebihan, peluang dan ancaman biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah pada pegadaian syariah unit Bone. Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi yang bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya.

## II. Tinjauan Pustaka

### A. Pegadaian

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Setiawan, 2017). Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 mendefinisikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Agus, 2020). Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan pegadaian syariah adalah suatu kegiatan yang apabila barang berharga tersebut dijaminkan oleh si peminjam maka barang berharga tersebut akan di tahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya.

### B. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan diartikan secara luas adalah financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dialokasikan untuk membantu investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan aktifitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kepada penggunaan dana. Istilah pembiayaan berarti *I believe, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Kata pembiayaan yang berarti *trust* adalah lembaga pembiayaan selaku *sahib al-māl* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Dana yang diberikan harus digunakan dengan adil dan benar serta syarat yang jelas dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh salah satu pihak yang lain dengan sistem pelunasan cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan amanah merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai tetap swasta, yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendaraan. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *rāhn tasjīly* sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan *rāhn (al-Tāmwīl al-Mautsūq bī al-Rāhn)*.

Syarat-syarat, keunggulan serta kekurangan dari pembiayaan produk Amanah sebagaimana yang diuraikan oleh (Harahap, 2021) adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat yang digunakan untuk menjadi nasabah pembiayaan produk amanah, yaitu :

- 1) Karyawan tetap suatu instansi pemerintah/swasta yang telah bekerja minimal 1 tahun atau pengusaha mikro/kecil.
- 2) Melampirkan sebuah bukti sebagai bentuk kelengkapan yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri, fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai karyawan tetap dan juga slip gaji minimal 2 bulan terakhir serta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- 3) Mengisi dan juga menandatangani formulir yang terdapat pada aplikasi amanah.
- 4) Membayar *Down Payment* (DP) atau uang muka yang telah disepakati yaitu motor 10% dan mobil 20%.
- 5) Menandatangani akad amanah.

Keunggulan produk amanah, yaitu :

- 1) Layanan amanah tersedia di outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah yang tentunya adil dan menentramkan.
- 3) Uang muka yang terjangkau.
- 4) Biaya administrasi yang murah.
- 5) Angsuran tetap.
- 6) Pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) yang kompetitif terhadap taksiran.
- 7) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.

Kekurangan/kelemahan pembiayaan produk amanah yaitu terkadang ada nasabah yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang berbeda-beda. Apabila nasabah tidak membayar hingga 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan lamanya maka pihak pegadaian syariah akan mencari presuasif tempo. Jika melebihi dua bulan maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) seperti SP 1, kemudian apabila tujuh hari tidak ada respon dari nasabah maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 2, setelah tujuh hari kemudian tidak ada respon lagi oleh nasabah, maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 3, dan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik maka akan diproses ke fidusia.

### C. Biaya pemeliharaan (Mu'nah)

Biaya *Mu'nah* adalah biaya pemeliharaan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah. Setiap aktifitas pemeliharaan yang dilakukan dalam suatu perusahaan baik terencana maupun yang dilakukan akibat timbulnya kerusakan akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Pemeliharaan (*maintenance*) adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperhatikannya sampai kondisi yang bisa diterima.

Dengan tetapnya hak menahan *marhūn* di tangan *murtahīn*, menurut ulama Hanafiyah maka *murtahīn* berkewajiban memelihara *marhūn* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhūn* adalah amanah di tangan *murtahīn*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan.

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *ar-rahīn*. Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai sebagai akad *tabarrū'* (kebaikan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan harta benda yang digadaikan itu diserahkan penguasaannya ke tangan *murtahīn*, maka tentu saja *murtahīn* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang. Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahīn*. Sebab, *rahīn* yang menjadi pemilik *marhūn* yang sebenarnya. Sedangkan *murtahīn* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhūn* sebagai jaminan utangnya (Dewi, 2017). Pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga, di pegadaian syariah hanya ada biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*), biaya *mu'nah* untuk pembiayaan amanah ini sebesar 1% dikali dengan harga kendaraan.

### III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian langsung pada objek penelitian untuk kemudian dipelajari, diolah, dan dianalisis. Dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, dan nyata,

karena penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Rukajat, 2018).

Data dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang didapatkan melalui metode wawancara kepada pengelola, karyawan dan nasabah Pegadaian Syariah Unit Bone. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Dan setelah ditelaah, langkah selanjutnya melalui tahapan reduksi data, penyajian atau *display* data dan kesimpulan atau verifikasi (Siyoto & Sodik, 2015).

#### IV. Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah merupakan solusi untuk karyawan dan pengusaha mikro agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Karyawan tetap dan pengusaha mikro agar dapat memperoleh pinjaman harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan pegadaian syariah. Pada pembiayaan amanah terdapat biaya pemeliharaan (*mu'nah*) atas barang yang dijadikan jaminan, dengan adanya biaya pemeliharaan (*mu'nah*), maka barang jaminan akan terlindungi dan dirawat selama berada dipihak *mūrtahin*.

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *ar-rahīn*. Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai sebagai akad *tabarrū'* (kebaikan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan harta benda yang digadaikan itu diserahkan penguasaannya ke tangan *murtahīn*, maka tentu saja *murtahīn* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang. Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahīn*. Sebab, *rahīn* yang menjadi pemilik *marhūn* yang sebenarnya. Sedangkan *murtahīn* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhūn* sebagai jaminan utangnya. Pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga, di pegadaian syariah hanya ada biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*), biaya *mu'nah* untuk pembiayaan amanah ini sebesar 1% dikali dengan harga kendaraan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah di Pegadaian Syariah Unit Bone sudah sesuai dengan kajian teori yang didapatkan yaitu biaya pemeliharaannya (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah kurang lebih 1% dan untuk mengetahui berapa biaya pemeliharannya adalah harga kendaraan dikali dengan *mu'nah* perbulan. Tujuan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah adalah agar barang yang dijadikan jaminan yaitu BPKB atau surat kepemilikan kendaraan dapat dijaga dan dirawat oleh pihak *mūrtahin*. Karena biaya pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab *rahīn*, sedangkan *mūrtahin* hanya berhak menahan barang jaminan, sebagaimana Fatwa DSN-

MUI Nomor 688/DSN-MUI/III/2008 tentang *rāhn tasjily* menjelaskan bahwa jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*mūrtahin*) hanya bukti sah atas kepemilikannya sedangkan fisik *marhūn* berada dalam penguasaan *rahīn*. Serta biaya *mu'nah* sebesar 1% yang diterapkan di Pegadaian Syariah Unit Bone tidak tergolong riba dikarenakan biaya tersebut juga dikategorikan sebagai biaya titipan dan biaya pengamanan untuk menjaga barang yang dijadikan sebagai jaminan.

Kelemahan pembiayaan produk amanah yaitu terkadang ada nasabah yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang berbeda-beda. Apabila nasabah tidak membayar hingga 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan lamanya maka pihak pegadaian syariah akan mencari presuasif tempo. Jika melebihi dua bulan maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) seperti SP 1, kemudian apabila tujuh hari tidak ada respon dari nasabah maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 2, setelah tujuh hari kemudian tidak ada respon lagi oleh nasabah, maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 3, dan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik maka akan diproses ke fidusia.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kekurangan/kelemahan pembiayaan produk amanah yang ada di Pegadaian Syariah Unit Bone yaitu pertama perihal keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sehingga tim penagih dari UPS Bone turun menagih atau memberi peringatan apabila terlambat 1 bulan dan 3 bulan, tetapi apabila hal tersebut tetap tidak dihiraukan maka pihak UPS Bone akan memberikan keringanan atau *restrak* perihal pembayaran tetapi angsuran bertambah. Kedua perihal stok barang yang diinginkan nasabah belum tersedia di *dealer*. Ketiga perihal pensurveian yang dilakukan tanpa konfirmasi sebelumnya ke nasabah. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah berdasar pada hasil penelitian tidak ada kendala dalam hal biaya pemeliharaan (*mu'nah*) karena biaya tambahan tersebut cukup rendah untuk membantu masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan/ASN dan pengusaha mikro untuk memiliki sebuah kendaraan bermotor atau mobil dan dengan adanya biaya pemeliharaan (*mu'nah*) barang jaminan akan terlindungi dan terawat selama berada di pihak *mūrtahin*.

Keunggulan produk amanah, yaitu :

- a. Layanan amanah tersedia di outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah yang tentunya adil dan menentramkan.
- c. Uang muka yang terjangkau.
- d. Biaya administrasi yang murah.
- e. Angsuran tetap.

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah Unit Bone bahwa kelebihan dari pembiayaan amanah adalah akad dan prinsip yang diterapkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-

MUI/IV/2014 yang adil dan menentramkan, memiliki angsuran yang rendah dan tetap, uang muka yang terjangkau yaitu masing-masing 10% untuk motor ataupun mobil, serta jangka waktu yang fleksibel dan mengutamakan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Selain itu, kelebihan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah di UPS Bone adalah biaya yang cukup rendah dan kompetitif terhadap taksiran, sehingga nasabah merasa aman meninggalkan barang yang cukup penting yang dijadikan jaminan. Sedangkan mengenai peluang yaitu banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai PNS dan pengusaha mikro yang antusias terhadap produk amanah, mengembangkan pelayanan lewat aplikasi, dan untuk hambatannya selama ini yaitu banyaknya pesaing yang juga memberikan kredit kendaraan, terkadang ada nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk mengambil produk amanah sehingga nasabah tersebut sering protes dan membeda-bedakan pegadaian syariah dengan pembiayaan yang memberikan kredit kendaraan.

Membandingkan pegadaian syariah unit Bone dengan Mandiri Utama Finance dan Fifgroup yang juga memberikan kredit kendaraan, pegadaian syariah lebih terjangkau perihal DP atau uang muka yaitu masing-masing 10% untuk kendaraan motor atau mobil baik bekas ataupun baru sedangkan di pembiayaan lain untuk uang muka kendaraan bekas dan baru berbeda, untuk bekas 20% sedangkan kendaraan baru sebesar 10% dengan bunga mulai dari 2,24% sedangkan di UPS Bone tidak terdapat bunga melainkan hanya biaya *mu'nah* sebesar 1%. Di MUF atau Fifgroup jika melakukan telat pembayaran 15-21 hari maka kendaraan akan langsung ditarik dan dilakukan pelelangan, sedangkan di UPS Bone apabila keterlambatan pembayaran terjadi hingga 3 bulan lamanya maka akan diberi keringanan tetapi angsuran bertambah.

## V. Penutup

Sistem biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah pada pegadaian syariah unit Bone yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan berupa BPKB dari kendaraan tersebut yang dikenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dengan sistem perhitungannya adalah biaya pemeliharaan 1% (*mu'nah*) dikali dengan harga kendaraan dengan tujuan agar barang yang dijadikan sebagai jaminan tetap berada dalam penjagaan dan perawatan pihak *murtahin* sebagaimana sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 688/DSN-MUI/III/2008.

Kekurangan dan kelebihan sistem biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah pada pegadaian syariah unit Bone yaitu keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah hingga ke tahap penarikan kendaraan, stok barang yang belum tersedia di *dealer*, dan pensurveian yang dilakukan tanpa konfirmasi ke nasabah. Sedangkan kelebihanannya antara lain, transaksi yang dilakukan sesuai prinsip syariah Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014, uang muka yang terjangkau, angsuran yang rendah dan tetap, jangka waktu yang fleksibel, memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, serta biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah yang cukup rendah dan kompetitif sehingga barang jaminan akan terlindungi dan

terawat. Peluang yaitu banyaknya masyarakat yang antusias terhadap produk amanah, mengembangkan pelayanan lewat aplikasi. Hambatannya yaitu banyaknya pesaing, terkadang ada nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk mengambil produk amanah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, S. (2020). HRD Syariah Teori dan Implementasi. *Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.*
- Dewi, E. L. (2017). *TANGGUNGJAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan).* UIN Raden Intan Lampung.
- Harahap, N. (2021). *Efektifitas pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.* IAIN Padangsidimpuan.
- Hikmah, N. (2020). *STRATEGI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DALAM KETAHANAN NASABAH PEMBIAYAAN AMANAH DI PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT PELAYANAN SYARIAH SULTAN ADAM KOTA BANJARMASIN.*
- Rosid, A. R. A. (2020). *PENETAPAN MU'NAH PADA PEMBIAYAAN RAHN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere).* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach).* Deepublish.
- Setiawan, F. (2017). *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.* Duta Media Publishing.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian.* literasi media publishing.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah.* Prenada Media.
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia.* K-Media.